

**PELAKSANAAN**

**BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**



Oleh :

H.M. Mawardi Muzamil, SH, CN, MM

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE INDONESIA ( I.C.M.I )

ORGANISASI WILAYAH JAWA TENGAH

SEMARANG

1996

## PELAKSANAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH

H.M. Mawardi Muzamil,SH,CN,MM \*\*

### Pendahuluan

Pada saat ini Indonesia telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II ( PJPT II), yang tetap berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Laju pertumbuhan ekonomi selama 25 tahun, yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 7 % .

Sementara itu, ditinjau dari sudut pendapatan perkapita, Indonesia telah berhasil mengentaskan diri dari posisi negara miskin dengan pendapatan per kapita sebesar US\$ 205 pada tahun 1965 menjadi kurang lebih US\$ 1000 diawal tahun 1997. Demikian juga dengan keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan yang mencapai 70 juta pada tahun 1965 kemudian menjadi 22 juta pada tahun 1996.

Berbagai penelitian ekonomi menggambarkan bahwa timbulnya ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan dan ketimpangan dalam mengakses sumber daya lain lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya modal (dana) untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa tingkat perputaran dana di masyarakat pedesaan sangat kurang padahal 80 % rakyat Indonesia hidup di pedesaan, maka dari itu diperlukan adanya lembaga keuangan yang mampu mensuplai dana bagi aktivitas ekonomi pedesaan.

---

\* Makalah disampaikan dalam pertemuan : Katalis Pendiri dan Pengelola Balai Usaha Mandiri Terpadu ( BMT ) se Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia Organisasi Wilayah Jawa Tengah di Pusat Pelatihan B.P.D Jawa Tengah tanggal 28 Okt 1996.

\*\* Wakil Ketua ICMI Orwil Jateng - Dosen Fakultas Hukum UNDIP

Kendala utama bagi pengembangan masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya adalah keterbatasan sumber dana untuk membiayai investasi atas aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perbaikan ekonomi. Akan tetapi penyediaan lembaga keuangan yang mampu menjangkau pedesaan belum menjadi alternatif bagi perbaikan ekonomi mereka. Hal ini berkaitan dengan faham mendasar yang dianut oleh sebagian besar masyarakat muslim bahwa transaksi pinjaman dengan bank umumnya merupakan transaksi yang ditentang oleh agama karena pada prakteknya menggunakan sistem bunga sebagai ukuran harga atas uang. Sistem demikian merupakan riba yang sangat ditentang oleh Agama Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an.

Atas prakarsa Muhammad Soeharto Presiden RI, Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) serta Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia ( ICMI ) tahun 1990 telah berdiri suatu lembaga keuangan bank yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) berkantor Pusat di Jakarta, sebagai suatu lembaga keuangan bank yang tidak menggunakan sistem bunga atas pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip Bagi Hasil yang berdasarkan syari'ah. Namun demikian karena dalam operasionalnya belum dapat membuka cabang di setiap Kota, bahkan baru beroperasi di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar. Oleh karena itu perlu dicarikan lembaga alternatif untuk menghubungkan antara masyarakat pedesaan dengan Bank Muamalah Indonesia, yaitu Bank Perkredit an Rakyat (BPR) . Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikaji bagaimana pelaksanaan/ operasionalisasi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

### **Bank Syari'ah.**

Bank Syari'ah sering sebut pula dengan Bank Islam. Istilah Islam dan Syari'ah secara akademik memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Pengertian Bank Islam menurut Warkum Sumitro, (1996, hal 5) adalah Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dari pengertian mengenai Bank Syari'ah tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bank Syariah itu harus berpedoman pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Praktek usaha bank yang dijalankan oleh Bank Syari'ah harus mengikuti praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan bentuk-bentuk usaha baru yang berdasarkan pada Ijtihad para ulama boleh dilakukan selama tidak menyimpang dari ketentuan Syariat.

### **Sejarah pendirian BPRS**

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam di dalam kenyataannya belum memanfaatkan BPR-BPR yang ada secara optimal. Mereka sebagian masih beranggapan bahwa bunga pada BPR-BPR itu termasuk riba yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu mereka masih mendambakan adanya BPR yang tidak menerapkan sistem bunga. Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga tersebut mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menerapkan bunga 0% .

Peluang beroperasinya BPR dengan bunga 0 % atau berarti tanpa bunga, semakin terbuka setelah ada penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Setelah Pemerintah memberikan penjelasan lisan tersebut pada bulan Agustus 1990 para ulama, cendekiawan dan

praktisi perbankan menyusun suatu program pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasar Syari'ah. Untuk mempercepat proses berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah berdasar prinsip bagi hasil dibentuklah lembaga-lembaga penunjang yakni :

Institute for Syari'ah Economic Development (ISED), dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syari'ah (YPPBS) bekerjasama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) maupun Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), untuk melaksanakan program pendirian/pemberian bantuan teknis pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasar prinsip bagi hasil di Indonesia, maupun penataran Katalis pendiri maupun pengelola BPR Syari'ah di seluruh Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun yang dimaksud prinsip bagi hasil diatur dalam pasal 2 ayat 1 yakni prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah yang digunakan oleh Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan pada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip bagi hasil, sedangkan Pasal 2 menyebutkan bahwa pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Adapun menetapkan besarnya bagi hasil diatur didalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penetapan besarnya bagi hasil antara Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

### **Tujuan BPRS.**

Dengan mengacu tujuan Bank Islam maka tujuan BPRS adalah :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Syari'ah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pedagang produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk meningkatkan kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat peneraan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya. (Sumitro, 1996, hal 11)

### Ciri ciri BPRS

Menurut Karnaen dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis maka ciri-ciri pokok BPRS adalah :

#### 1. Beban biaya

Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian pembiayaan Al-Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) dijabarkan dalam bentuk jumlah nominal, disebut : biaya administrasi atau biaya pelayanan, demikian juga untuk pembiayaan Al-Murabahah (pembiayaan pemilikan barang dengan pembayaran tangguh) pembiayaan Al-Bai'u Bithaman Ajil (pembiayaan pemilikan barang dengan pembayaran cicilan), pembiayaan pengadaan barang dengan pembayaran sewa (Al-ijarah) dan pembiayaan pengadaan barang dengan pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilikan (pembiayaan Al-Bai'u Takjiri) disebut Mark up/margin/keuntungan. Hal ini berarti :

- (1) Besarnya beban biaya tidak kaku (rigid) dan dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas-batas wajar.

(2) Beban biaya hanya dikenakan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu kontrak. Sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya.

## 2. Penggunaan Persentase

Penggunaan persentase untuk pembebanan kewajiban membayar selalu dihindarkan. Dalam semua kontrak BPRS penggunaan persentase selalu dihindarkan karena persentase selalu dihindarkan karena persentase bersifat pengenaannya kepada sisa hutang walaupun telah melampaui batas waktu kontrak, keberatan menggunakan persentase ialah karena persentase mengandung potensi melipat gandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang karena sesuatu hal terlambat dibayar.

## 3. Keuntungan yang pasti

Pada dasarnya apa yang dilarang adalah "keuntungan yang pasti" yang ditetapkan di muka dalam setiap kontrak pembiayaan proyek sehingga bentuk kontraknya pada pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah lebih merupakan "sistem yang didasarkan atas penyertaan dengan sistem bagi hasil". Keuntungan di muka dapat ditetapkan, apabila itu merupakan kesepakatan jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang/aktiva (murabahah, bai'u bithaman ajil, ijarah, dan bai'u takjiri).

## 4. Prinsip Al-Wadiah untuk simpanan

Di sisi pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, penyimpan sianggap sebagai titipan (al-Wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank Syari'ah sehingga kepada penyimpan dana berhak atas bagi hasil usaha bank yang besarnya tidak dapat dijanjikan secara pasti. Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiayai bank untung, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar daripada tingkat suku bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank

konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah murni) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali yang dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan. Selama penyimpanan uangnya di bank Syari'ah, bank tersebut menjamin uang itu dapat ditarik pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian.

5. Jual beli uang yang sama dilarang

Pada dasarnya apa yang dilarang dalam transaksi Bank Syari'ah maupun BPRS adalah apabila bank seolah-olah melakukan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya (misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar, dan sebagainya). Jadi uang dari jenis mata uang yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan/komoditi.

6. Masalah jaminan kebendaan terhadap hutang

Meminta jaminan kebendaan atas hutang sebenarnya tidak dilarang dalam Islam sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 252, namun demikian dalam praktek bank Syari'ah jaminan kebendaan atas hutang, sangat berbeda caranya dengan yang dilakukan bank konvensional. Dengan pemberian pinjaman berupa talangan dana untuk pembelian barang/aktiva/barang modal tersebut di atas maka operasi pinjaman bank Syari'ah /BPRS pada dasarnya tidak mengutamakan jaminan hutang karena barang yang ditalangi pembelinya oleh bank masih menjadi milik bank selama hutangnya belum lunas.

7. Pendapatan non-halal

Sebagai bank yang berada di tengah-tengah masyarakat yang telah lama mengenal bank konvensional dengan sistem bunga, maka bank Syari'ah kemungkinan tidak bisa menghindarkan diri dari menerima imbalan bunga dari transaksi nasabah. Bunga ini dapat disimpan dalam rekening khusus yang disebut rekening non-halal yang keguna-

annya untuk menyantuni masyarakat muslim yang terkena musibah dan untuk membiayai kebutuhan masyarakat muslim yang sifatnya sosial. ( Perwaatmaja, 1992, hal. 132)

### **Tujuan dan Strategi Operasional BPRS**

Adapun tujuan operasionalisasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah:

- Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. (ICMI, 1992 : 4)

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi Bank Perkreditan Rakyat berdasar Syari'ah diperlukan strategi operasional sebagai berikut :

- Bank Perkreditan Rakyat berdasar prinsip bagi hasil tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- Bank Perkreditan Rakyat berdasar prinsip bagi hasil memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan. (Sumitro, 1996 : 111).

### **Prinsip Operasional BPRS**

Operasioanal Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah didasari kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan Syariah.

Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syafe'i Antonio (hal, 1-40 ) adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Simpanan Wadiah

Adapun Pengertian Simpanan Wadiah yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang ber-kelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank.

b. Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Pengertian Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

c. Prinsip Bagi hasil Mudharabah

Pengertian Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al'mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

d. Prinsip Bagi Hasil Muzara'ah

Pengertian Muzara'ah adalah Memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukharabah hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan kecil.

Muzara'ah : benih dari si pemilik

Mukharabah : benih dari si penggarap

e. Prinsip Jual Beli Dan Marjin Keuntungan

Pengertian adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat

nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai bank melakukan pembelian-pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin/mark up).

### **Bagi Hasil**

Yang dimaksud dengan bagi hasil di sini adalah bukan merupakan bagi hasil yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, akan tetapi bagi hasil disini adalah bagi hasil yang digunakan untuk membagi keuntungan antara bank dengan para nasabahnya, yang diterapkan oleh bank-bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

Penetapan nisbah ( rasio) bagi hasil di dalam pembiayaan Bagi Hasil, merupakan pekerjaan yang paling rumit di dalam operasi Bank berdasar prinsip Syari'ah, namun ada beberapa prinsip dan metode yang perlu diperhatikan, yaitu :

Penetapan nisbah bagi hasil di dalam pembiayaan bagi hasil Menurut Tim ICMI bahwa, merupakan pekerjaan yang paling rumit di dalam operasi Bank berdasar prinsip bagi hasil, namun ada beberapa prinsip dan metode yang perlu diperhatikan, yaitu :

#### **1. Prinsip Keadilan**

Prinsip ini harus diterapkan bahwa setiap pihak harus menerima sepadan dengan pengorbanan yang dilakukan

#### **2. Prinsip Ekonomis**

Prinsip ini mengharuskan bank untuk menjalankan perhitungannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. (ICMI, 1993 : 9).

Menurut Karnaen Perwaatmaja (1990:19). bahwa bagi hasil pada pembiayaan berdasarkan prinsip al-mudharabah merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak dimana pemakai dana sebagai pihak yang menjalankan usaha memperoleh bagi hasil lebih besar dari pada penyedia dana.

(kenaikan harga jual). Menurut Zaenal Mutaqin (1994 : 65), beberapa komponen yang menentukan besarnya mark up, adalah : biaya dana (Cost of fund), biaya transaksi pembiayaan, biaya penanggulangan risiko dan keuntungan yang diharapkan.

Untuk dapat menghitung bagi hasil bagi masing-masing nasabah secara mudah maka Team ICMI memberi pedoman mekanisme perhitungan sebagai berikut :

1. bank akan menghitung beberapa keuntungan total dari operasi selama sebulan. Untuk keperluan ini dapat diambil dari data akuntansi.
2. Bank menghitung total dana yang dihimpun dari pihak ketiga, baik yang berasal dari masyarakat maupun yang berasal dari pinjaman.
3. Total dana tersebut dikurangi dengan kewajiban penyediaan likuiditas ditanamkan kepada pihak ketiga berupa kredit atau pembiayaan. Nilai ini dikenal dengan dana yang dapat ditanamkan dalam aktiva.
4. Selanjutnya Bank menghitung nilai rata-rata bulanan saldo harian setiap jenis simpanan,
5. Bank menetapkan faktor tertimbang untuk setiap jenis simpanan yang dihitung sesuai dengan pertimbangan likuiditas dan pertimbangan keadilan.
6. Bank menghitung porsi saldo yang akan dipakai untuk perhitungan bagi hasil dengan cara :  
saldo rata-rata x bobot.
7. Bank menghitung bagian laba untuk tiap-tiap jenis simpanan :

$$\frac{\text{Porsi saldo}}{\text{Total porsi}} \times \text{total laba}$$

8. Menghitung bagi hasil antara bank dengan nasabah.  
nisbah X bagian laba
9. Menghitung % bagi hasil tiap jenis simpanan :  
bagian keuntungan nasabah

$$\frac{\text{Saldo rata-rata}}$$

10. Bagian keuntungan setiap nasabah = % bagi hasil x saldo rata-rata bulanan. (Tim ICMI, 1993 :4-5).

#### **Dewan Pengawas Syari'ah**

Disamping itu BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 72 tahun 1992, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah. Dalam pembentukan Dewan Syari'ah tersebut dilakukan harus mendasarkan hasil konsultasi dengan Lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia ( M.U.I). Dalam melaksanakan tugas tersebut Dewan Pengawas Syari'ah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Dalam penjelasannya Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah bersifat independen dan terpisah dari pengurusan bank sehingga mempunyai akses terhadap operasional bank. Dewan Pengawas Syari'ah bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk / jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan ditinjau dari sudut Syari'ah. Oleh karena itu para anggotanya harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Syari'ah.

Semarang, 27 Oktober 1996

H.M.Mawardi Muzamil, SH,CN,MM

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Muhammad dkk, *Konsep Bank Syariah*, LPPBS, Jakarta, 1992
- , *Produk-produk Syariah dan Kemungkinan Penerapannya Dalam Sistem Perbankan Islam*, ICMI, Jakarta, 1991.
- , *Mudharabah*, LPPBS, Jakarta
- Azis, Amin, H.M, *Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Muamalat*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1992.
- , *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkok, 1992.
- Hasibuan, Chalid *Bank Syari'ah Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1991,
- Hisyam, Said Muhammad *Pemanfaatan Produk Bank Islam / Kredit Untuk mendukung Lingkaran Bisnis Yang Amanah*, FE-Unpad, Bandung, 1991.
- ICMI-PKS, *Dewan Pengawas Syari'at*, Pelatihan Katalis Pengembang BPRS, 1992.
- , *Manajemen Penghitungan Dana*, Pelatihan Katalis Pengembang BPRS, 1993.
- Indonesia, *Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan* : Sinar Grafika, Jakarta 1992.
- Khan, Waqar, Masood *Towards an Interest-Free Islamic Economic System*, Dotesios (Printers) Ltd. Bradford-on-Avon, Wiltshire. 1985.
- Mintara, Ananta *Manajemen Pengumpulan dana*, ICMI, Jakarta 1994
- Mufti, Aries, SH.SE, *Pengantar Perbankan (Konvensional dan Syari'ah)*, Pelatihan katalis pendiri BPRS, Jakarta, 1994
- Mutaqin, Zainal, *Konsep Bank Syari'ah* Jakarta, 1994.

- Perwataatmadja, Karnaen, *A Hukum Ekonomi Islam : Analisa Tentang Bank Syari'ah dan Asuransi Takaful*, FH-UI, Depok,
- , *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Tiara Wacana dan P3EI UII, Yogyakarta, 1992
- , dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992.
- Siamat, Dahlan *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993
- Siddiqi, Iqbal, *Muhammed Model of Islamic Bank*, Kozi Publication, Lahore, Pakistan, 1986.
- Siddiqi, Nejatullah, *Muhammad Bank Islam*, Pustaka, Bandung, 1984,
- Zadjuli, Suroso, Imam *Peran Perbankan syariah Dalam Investasi Pembangunan*, , Surabaya, 1995.
- Suyanto, Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia, 1989.
- Sumitro, Warkum, *Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta Rajawali pers, 1996.
- Yafie, Ali, K.H. *Majelis Syariah dalam Perbankan*, Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia, 24-27 Nopember 1992, Jakarta, 1994.
- Yayasan Dana Dakwah Indonesia, *Bank Muamalat Indonesia*, Jakarta, 1994.